



**.PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN NGEMPLAKREJO**

Jl. Hangtuah Nomer : 09 Telp. [0343] 429095 Pasuruan

**KEPUTUSAN
LURAH NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/.../423.404.007/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
"CANTIK." KELURAHAN NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
TAHUN 2021 - 2023**

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, perlu diadakan kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR));
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud konsideran huruf a diatas maka dianggap perlu untuk membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) " CANTIK." Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan keputusan lurah.

MENGINGAT :

- 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- 8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN LURAH NGEMLAKREJO TENTANG SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK BKR KELURAHAN NGEMLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN.

PERTAMA : Membentuk kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Wilayah Kelurahan Ngemplakrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan bernama " CANTIK " dengan susunan Kepengurusan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok BKR sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama bertugas :

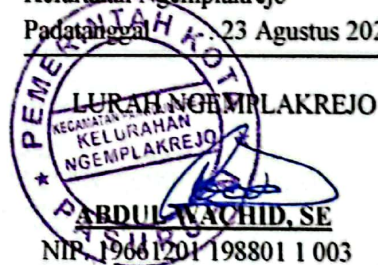
- Membuat jadwal kegiatan kelompok
- Menyelenggarakan kegiatan BKR dan memberikan penyuluhan paling tidak sekali dalam sebulan
- Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKR dan anak balitanya
- Melakukan kunjungan rumah dan memberikan rujukan
- Membuat laporan kegiatan
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pembina

KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Kelompok BKR sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua merupakan swadaya

KEEMPAT : Masa jabatan kepengurusan Kelompok BKR ini adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlakus ejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Kelurahan Ngemplakrejo
Pada tanggal 23 Agustus 2021


LURAH NGEMLAKREJO
ABDUL WACHID, SE
NIP. 196612011988011003

TEMBUSAN disampaikan kepada:

Yth. 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan

2. Lurah (selaku kepala wilayah)
3. PKB (selaku pembina)
4. Forum Tri Bina Kota
5. Arsip.

LAMPIRAN 1

: SURAT KEPUTUSAN LURAH
NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUANNOMOR
TANGGAL: 188/ /423.404.007/2021
: 23 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA "CANTIK"
KELURAHAN NGEMPLAKREJO KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021 - 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK	NAMA	KETERANGAN
1	PELINDUNG	Abdul Wachid.SE	LURAH
2	PEMBINA	H.Her Wahyudi	PENYULUH KB
3	KETUA	Khusnul Khotimah	ANGGOTA MASY.
4	SEKRETARIS	Sumarsih	ANGGOTA MASY.
5	BENDAHARA	Lilik Handayani	ANGGOTA MASY.
6	KADER	a.Siti Aisah	ANGGOTA MASY.
		b.Rochmawati	ANGGOTA MASY.
7	Kader Pendamping	a.Maria Ulfa	ANGGOTA MASY.
		b.Yulawati	ANGGOTA MASY

PEMERINTAH
KOTA PASURUAN
LURAH NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN
NGEMPLAKREJO
ABDUL WACHID, SE
NIP. 196612011988011003

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN LURAH
NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/ /423.404.007/2021
TANGGAL : 23 Agustus 2021

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR))
CANTIK.KELURAHAN NGEMPLAKREJO
Kecamatan Panggungrejo
KOTA PASURUAN
TAHUN 2021 - 2023

I. PEMBINA

1. Menumbuhkan, membina dan mengembangkan kelompok Tri Bina (BKR, BKR, BKL)
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi bagi pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait, untuk memantapkan Program Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam pembinaan kelompok Tribina (BKR, BKR, BKL)
3. Meningkatkan jejaring kemitraan baik dengan pemangku kepentingan dan mitra kerja terkait lainnya untuk meningkatkan kepedulian para pemangku kepentingan dan mitra kerja dalam pembinaan dan fasilitasi kepada kelompok Tribina(BKR, BKR, BKL)
4. Meningkatkan kompetensi Kader Tribina (BKR, BKR, BKL)
5. Memotivasi dan menggali potensi Kelompok serta Pembinaan kesertaan ber-KB bagi anggota kelompok Tribina(BKR, BKR, BKL)
6. Pembinaan terhadap pencatatan dan pelaporan Kelompok Tri Bina (BKR, BKR, BKL)
7. Pendataan dan Pemetaan
8. Monitoring dan evaluasi pembinaan

II. KETUA

1. Bertanggungjawab kepada Lurah
2. Melaksanakan kegiatan rutin kelompok BKR setidaknya satu kali dalam sebulan
3. Membuat Program kerja Tahunan/semester kelompok dan memimpin Rapat-Rapat Kelompok BKR
4. Membuat laporan tertulis setiap tahun sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam proker Tahunan
5. Meningkatkan pemahaman pengurus tentang pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan yang lainnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang harus disosialisasikan.
6. Melakukan Komunikasi secara intensif dan Menjamin kerjasama dengan Pembina dan Mitra Terkait (termasuk dalam hal Merujuk peserta BKR keKonselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai bila diperlukan)

III. SEKRETARIS

1. Bertanggungjawab kepada Ketua.
2. Mengelola administrasi dan melaksanakan program-program kesekretariatan
3. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kelompok dan mendampingi Ketua dalam memimpin Rapat-rapat Kelompok
4. Membuat laporan secara tertulis minimal 1 (satu) kali persemester
5. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok.

IV. BENDAHARA

1. Bertanggungjawab kepada Ketua
2. Bersama Ketua, menyusun Rencana Tahunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RTAPB) Kelompok.
3. Mengupayakan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi sumber-sumberdana yang mempunyai komitmen dengan pelaksanaan program-program Kelompok.
4. Menatadan menertibkan sistim administrasi keuangan, Menyiapkan bukti-bukti pengeluaran dan pemasukan untuk kepentingan
5. Membuat laporan periodik, diminta atau tidak, tentang seluruh pengeluaran dan penggunaan serta sumber dana Kelompok
6. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

V. KADER

1. Melakukan pendataan keluarga yang memiliki anak dan Remaja
2. Memotifasi keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk ikut menjadi peserta kelompok BKR
3. Memberikan penyuluhan dan menyamakan materi kepada peserta BKR
4. Bertanggungjawab atas jalannya penyuluhan
5. Kunjungan rumah apabila diperlukan
6. Mendampingi peserta kelompok BKR yang mendapatkan rujukankeKonselor KS Pusat informasi dan Pelayanan Keluarga atau lembaga konsultasi yang sesuai biladiperlukan
7. Pencatatan dan Pelaporan
8. Menjaga nama baik, keutuhan dan soliditas Kelompok

LURAH NGEMPLAKREJO
KECAMATAN PANGGUNGREJO

